

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pakistan dan Indonesia merupakan suatu negara pluralistik yang masyarakatnya beragam salah satunya dari segi agama dan keyakinan, Perbedaan itulah yang secara positif dapat menambah khasanah pada konteks masyarakat dan kebudayaan. Terkait dengan keadaan negara yang berbeda dari segi keagamaan saat ini dan menghindari konflik besar, diperlukan sikap toleran dan pemahaman yang mengacu pada nilai-nilai pluralistik. Toleransi merupakan perilaku yang melarang segala bentuk diskriminasi terhadap berbagai seseorang ataupun kelompok masyarakat dari konteks budaya, sosial, dan agama. Toleransi dalam bidang agama mengacu pada sikap toleran, sabar, dan kecenderungan untuk tidak memaksakan keyakinan pada orang lain ketika menghadapi perbedaan agama. Manusia sebagai homo religius dapat dipahami bahwa manusia, sesuai dengan misi hidupnya, selalu mempunyai kecenderungan untuk mencari akar asal usulnya, yaitu hakikat ketuhanan. Manusia pada hakikatnya melekat dengan kehidupan beragama tidak dapat dipisahkan. Agama merupakan kebutuhan alamiah dan emosional manusia. Agama memang bermacam-macam, namun agama namun agama mengajarkan manusia untuk hidup rukun dan damai. Islam merupakan salah satu agama yang mengajarkan kerukunan antar umat manusia.

Terkait dimensi sosial budaya, Indonesia dan Pakistan secara umum memiliki beberapa kesamaan.<sup>1</sup> Proses pendirian negara dengan latar belakang perjuangan

---

<sup>1</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia diakses pada 27 November 2023

kemerdekaan dari penguasa kolonial telah membentuk karakter emosional yang sama. Kedekatan hubungan kedua negara didorong oleh fakta bahwa Pakistan dan Indonesia adalah sebuah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Kondisi keberagaman suku dan budaya kedua negara, selain merupakan kekayaan budaya yang dimiliki kedua negara, juga menjadi tantangan untuk terus memupuk semangat persatuan dan rasa kebangsaan.

Sebagai negara yang memiliki ciri-ciri kemajemukan agama, peraturan yang diperlukan berkaitan dengan perlindungan hak-hak kebebasan beragama untuk diterapkan. Tujuan utama negara dalam menerapkan undang-undang yang melindungi pemeluk agama keyakinan adalah untuk mencegah tindakan yang bertentangan dengan keyakinan agama mereka. Hak kebebasan beragama setiap individu termasuk hak untuk melindungi keyakinannya karena keyakinannya adalah teologi dogmatis setiap individu.

Kebebasan beragama telah terjamin di Indonesia pada dasarnya telah diakui dan tercantum secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 E ayat (1) dan 29 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama. Selain itu, Pasal 28 I ayat (1) menyatakan bahwa kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapa pun dan dalam keadaan apa pun. Kebebasan beragama yang diberikan oleh konstitusi Indonesia tidak berarti kebebasan tanpa batas. Karena kebebasan tetap terikat dengan kewajiban hak asasi manusia setiap saat. Pasal 28 J UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan:

1. Setiap orang harus berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menghormati hak asasi manusia lainnya;
2. Setiap orang harus tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang saat menjalankan hak dan kebebasannya hanya demi melindungi kehormatan dan pengakuan hak dan kebebasan orang lain, serta demi memenuhi tuntutan yang berkeadilan sesuai dengan nilai tingkah laku, nilai agama, ketertiban, dan keamanan dalam suatu masyarakat demokratis.

Sepanjang sejarah, Ir. Soekarno, Pendiri bangsa Indonesia, telah menekankan pentingnya keinginan bangsa Indonesia untuk keberagaman. Dalam pelaksanaan sidang BPUPKI pertama pada tanggal 1 Juni 1945, ia mengucapkan beberapa kata-kata melalui berbagai kesempatan menjelang Indonesia merdeka. Soekarno menyatakan bahwa tidak cuman bangsa Indonesia yang bertuhan, tetapi setiap rakyat Indonesia harus bertuhan pada Tuhannya sendiri.

Dalam kehidupan sosial yang pluralistik, tidak menutup kemungkinan konflik horizontal antar masyarakat atas dasar agama, baik karena perbedaan agama atau bahkan karena perbedaan tafsir agama. Konflik yang terjadi di masyarakat dapat berupa percakapan verbal hingga tindakan kekerasan yang dapat menyebabkan kerusakan atau pemusnahan total. Dalam sejarah, ada konflik yang menyebut "agama" sebagai penyebab kekerasan di seluruh dunia. Kekerasan antar kelompok agama tertentu bukan hanya bentuk konflik agama; tindakan yang dilakukan juga merupakan bagian dari konflik penistaan. Konflik adalah proses

sosial di mana salah satu pihak mencoba menghancurkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Konstitusi Negara Republik Indonesia tidak memisahkan agama dengan negara namun penyajiannya dalam konstitusi diimbangi dengan nilai-nilai lain, bagi negara Indonesia segala perbuatan hukum dilakukan termasuk dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan menetapkan ketentuan atau keputusan (meminta) harus menjamin keberadaan nilai-nilai agama oleh masyarakat dan memberikan perlindungan hukum agar pelaksanaan hak beragama tidak mengakibatkan tindak pidana terhadap pelaksanaan hak tersebut. Namun, banyak tindakan pemerintah yang terkesan menghambat seseorang dalam menjalankan hak beragamanya.

Pakistan adalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Sekitar 85-90% penduduk Pakistan mengikuti Islam Sunni, sementara 10-15% merupakan penganut Syiah, dengan sebagian besar mengikuti mazhab Syiah Imam Dua Belas. Namun, Pakistan juga dikenal karena peringkat kebebasan beragamanya yang rendah, dengan laporan tahunan yang menempatkan Pakistan di antara negara-negara dengan tingkat kebebasan beragama terendah di dunia. Selain itu, Pakistan juga telah mengecam tindakan yang dianggap mencemarkan agama, seperti kasus penistaan agama dan praktik kontroversial pemaksaan terhadap minoritas agama untuk pindah agama. Dalam Konstitusi Pakistan tahun 1973 diatur bahwa garis besar Islam adalah, pertama, negara ini berbentuk republik yang berbentuk Republik Islam Pakistan. Kedua, Pakistan adalah negara demokrasi berbasis Islam. Ketiga, kepala negara atau presiden harus beragama Islam.

Keempat, pusat penelitian bertanggung jawab untuk membantu “membangun kembali masyarakat Muslim berdasarkan Islam yang sejati”. Kelima, “penetapan yang kurang baik tersebut menyatakan bahwa tidak boleh diberlakukan hukum yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Terkait pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Konstitusi Pakistan tahun 1956 mencerminkan kesulitan ideologis akibat tidak adanya pernyataan implementasi yang sistematis berdasarkan pemikiran Islam yang jelas. Dalam konstitusi, tidak jelas keterkaitan antara berbagai segi dokumen kehidupan modern, seperti prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, sistem partai politik parlementer, dan persamaan hak seluruh warga negara dengan prinsip Islam. Faktanya, kaum tradisional telah mendorong negara Islam, yang berdasarkan sepenuhnya penerapan syariah yang didalamnya tidak ada hukum yang bertentangan dengan Islam karena telah menerima hukum Islam secara utuh. Di sisi lain, kaum modernis mempunyai dokumen-dokumen yang ketentuan-ketentuan Islamnya dapat menimbulkan kesulitan yang minimal.

Senator Sherry Rehman, Dr Arif Alvi, dan Aitzaz Ahsan mencoba melakukan transformasi yang signifikan terhadap beberapa undang-undang di Pakistan dengan kedok melindungi sentimen nasional, moral, dan agama, karena telah terjadi banyak pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara, bahkan pembatasan surat kabar. dan stasiun TV dapat mempengaruhi hak setiap orang atas kebebasan berekspresi. Hal ini dapat mengancam organisasi masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia karena mengekang hak asasi manusia dan memberikan kewenangan yang berlebihan kepada aparat penegak hukum. Bahkan Perdana Menteri Imran Khan dianggap pengkhianat karena menjadi penguasa sipil pertama Pakistan yang

melanggar Konstitusi tahun. Hak kelompok agama di Pakistan untuk menjalankan agamanya telah dijamin secara hukum. Undang-undang yang mengatur penistaan agama di Pakistan adalah Pasal 295-A dari Kitab Hukum Pidana Pakistan yang berbunyi “*Deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs.*” serta Pasal 298A yang berbunyi “*Uttering words, etc. with deliberate intent to wound religious feelings.*”<sup>2</sup> Pasal ini mengatur hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup bagi siapa pun yang dinyatakan bersalah menghina Nabi Muhammad. Tuduhan penistaan agama di Pakistan sering kali memicu kontroversi dan kekhawatiran akan penyalahgunaan hukum tersebut untuk menargetkan agama minoritas dan menyelesaikan masalah pribadi. Beberapa kasus penistaan agama di Pakistan telah menimbulkan kerusuhan dan kecaman dari kelompok hak asasi manusia domestik maupun internasional. Namun, pada awal tahun 2023 bahwasanya Parlemen Pakistan mengesahkan amandemen Undang-Undang Penodaan Agama yang lebih ketat, meningkatkan hukuman bagi penghinaan terhadap Nabi Muhammad menjadi 10 tahun penjara dan denda 1 juta rupee. Para Pemimpin Kristen dan sekelompok Hak Asasi Manusia mengkhawatirkan amandemen ini. yang mengkhawatirkan bahwa Undang-Undang tersebut bisa digunakan untuk menargetkan agama minoritas dan memicu pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa hukum pidana yang disahkan pada tahun 1860 oleh penguasa asing masih diikuti di Pakistan karena hukum kejahatan di negara tersebut dan badan legislatif di Pakistan sejauh ini belum

---

<sup>2</sup> The Pakistan Penal Code,1860 diakses pada 4 Desember 2023

menyusun hukum pidananya sendiri. Meskipun sejumlah besar amandemen telah dilakukan karena kebutuhan akan kondisi masyarakat yang terus berubah, namun faktanya tetap saja Prinsip-prinsip dasar dan asas-asasnya hanya mempunyai pengaruh yang sangat kecil kepada perubahan itu.” Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam sistem demokrasi Namun, hukum tidak dapat ditegakkan kecuali mereka mendapat dukungan atau setidaknya persetujuan mayoritas.

Tabel 1.1 Kesadaran dan persepsi mengenai hukuman berdasarkan Pasal 295-A PPC.

	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Jumlah</b>
Hukuman atas kemarahan perasaan keagamaan	64%	36%	355
Sebagai kejahatan yang dapat dikenali	91%	9%	355
Apakah hukumannya pantas?	62%	38%	327

Menunjukkan bahwa sebagian besar responden (64%) mengetahui bahwa Pasal 295-A PPC memberikan hukuman hingga 10 tahun penjara atau denda kepada orang yang menghina perasaan keagamaan dari golongan mana pun atau menghina agama atau keyakinan agama. Selain itu, sebagian besar responden (91%) mendukung pandangan bahwa hal tersebut harus tetap menjadi kejahatan yang dapat dikenali. Itu angka-angka tersebut juga menggambarkan bahwa sebagian besar (62%) merasa bahwa hukuman penjara 10 tahun atau denda berdasarkan Pasal

295-A PPC adalah hal yang tepat. Temuan ini juga menunjukkan bahwa sejumlah orang (38%) berpendapat bahwa hukuman harus diringankan, sedangkan 62% responden berpendapat bahwa hukuman tersebut harus lebih berat.

Pakistan mengenai regulasi mengenai penodaan agama sebagaimana dijelaskan sebelumnya telah disediakan dalam bentuk pidana materil yang terdapat dalam Pakistan Penal Code 1860, dalam Bab Dua Puluh Lima Pasal 295-A dan Pasal 298 tentang Tindak Pidana Pelanggaran Agama serta dilengkapi ancaman sanksinya dalam masing-masing ayat bagi pelaku penodaan agama itu sendiri. Sedangkan, Indonesia hukum pidana yang berkaitan dengan penistaan agama diatur oleh Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Selain itu, undang-undang ini meminta agar ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ini dimasukkan ke dalam KUHP, yang secara khusus memuat undang-undang yang berkaitan dengan penodaan agama, seperti yang tercantum dalam Pasal 156(a) KUHP, yang berisi ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama.<sup>3</sup>

Buku II KUHP mengatur tindak pidana, khususnya Pasal 156(a), yang terdiri dari huruf a dan huruf b, mengatur ancaman sanksi pidana untuk tindak pidana penistaan agama. Ancaman sanksi hukum diatur dalam satu pasal, bukan dalam bab khusus.

Adapun bahwasanya masalah agama sangat sensitif, sehingga kasus penistaan agama sering menuai kontroversi dan dibahas dalam proses hukum. Menurut buku

---

<sup>3</sup> Hamzah, A. (2011). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rineka Cipta.



lain, penistaan agama didefinisikan sebagai penyerangan secara lisan atau tulisan secara sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain atau suatu golongan dengan tujuan untuk diketahui oleh banyak orang. Akan tetapi, pengertian penistaan agama tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KUHP.

Menurut pandangan hukum pidana Pultoni, penistaan agama didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan sesuatu hal yang dianggap suci atau tidak boleh diserang, seperti simbol agama, pemimpin agama, dan kitab suci agama. Dalam kebanyakan kasus, penodaan agama terdiri dari kata-kata atau tulisan yang bertentangan dengan gagasan ketuhanan terhadap agama yang diakui dan disahkan. Dalam hal ini, komponen benda sakral yang terkait dengan makna teologis juga dianggap sebagai komponen agama.<sup>4</sup> Tindak pidana penistaan agama sering terjadi pada masyarakat, yang menyebabkan konflik yang sulit dihindari karena persekutuan kepercayaan memiliki signifikansi sebagai cerita yang sensitif.<sup>5</sup>

Dalam kasus penodaan agama di Indonesia, ada beberapa keputusan pengadilan yang telah dibuat terhadap terdakwa Antonius Richmond Bawengan pada tahun 2011, yang dianggap melakukan penodaan agama melalui tiga selebaran dan dua buku yang dianggap melecehkan agama tertentu; Rusgiani pada tahun 2013; Leogok HR Gultom pada 2017, dan Basuki T. Purnama, juga dikenal sebagai Ahok, pada tahun 2016.

---

<sup>4</sup> Pultoni. (2012). Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian. ILRC.

<sup>5</sup> Mudzakkir. (2010). Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undang- Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan.

Terkait dengan penistaan agama di Pakistan, Pengadilan telah menetapkan tindak pidana penodaan agama yang kontroversial dan kontroversial, salah satunya adalah tuduhan sesat penistaan agama terhadap wanita Kristen bernama Asia Bibi. Sebelum Mahkamah Agung membebaskannya dari semua tuduhan tahun lalu, ia harus mendekam di sel tahanan khusus selama delapan tahun. Pemerintah Pakistan yang dipimpin oleh PM Imran Khan sempat melarang orang Asia berpergian ke luar negeri, meskipun mereka dinyatakan tidak bersalah. Dia sekarang menjadi pengungsi dan tinggal di Kanada bersama keluarganya. Pemerintah Pakistan berjanji akan menghentikan protes kekerasan dan mencegahnya pergi ke luar negeri setelah Mahkamah Agung membebaskannya. Sebagian besar pengunjung rasa adalah kelompok garis keras yang mendukung undang-undang penodaan agama dan sejak awal menuntut agar Bibi Asia digantung. Seorang pemimpin Islam menyatakan bahwa ketiga hakim Mahkamah Agung yang membebaskan Asia Bibi melalui keputusan banding mereka. Selanjutnya, yakni Seorang wanita muda beragama Kristen yang menderita sindrom Down dituduh membakar ayat-ayat Al-Quran pada Agustus 2012. Wanita muda bernama Rimsha Masih kemudian ditahan oleh polisi. Beberapa bulan kemudian, dakwaan dibatalkan, dan dia dibebaskan. Kasus ini menimbulkan pemberontakan di kota tempat ia dibesarkan dan sekitarnya, serta menyebabkan kerusuhan dan kekerasan terhadap orang-orang Kristen di daerah tersebut. Ia dan keluarganya pindah ke Kanada pada tahun 2013.

Dalam hal perbandingan hukum, setiap negara memiliki hukum yang berbeda tentang tindak pidana penistaan agama. Dalam hal ini, Indonesia dan Pakistan memiliki hukum pidana yang komprehensif tentang tindak pidana penistaan agama

dalam Pakistan Penal Code 1860, yang juga membagi bentuk-bentuk penistaan agama.

Berdasarkan uraian di atas, studi perbandingan antara Indonesia dan Pakistan diperlukan. Tujuan dari studi perbandingan ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara pengaturan tindak pidana penistaan agama di kedua negara tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kelebihan dan kekurangan dari pengaturan tindak pidana penistaan agama di masing-masing negara tersebut.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan perbandingan hukum penistaan agama di Indonesia dan Pakistan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui Pengaturan hukum penistaan agama di Indonesia dan Pakistan.
- b) Untuk mengetahui perbandingan hukum penistaan agama di Indonesia dan Pakistan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

- Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.
- Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat secara keseluruhan dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang secara khusus, serta menjadi sumber informasi ilmiah.
- Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu fungsionaris hukum menjalankan penegakan hukum pidana, khususnya tindak pidana dengan kajian yang sama.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas diharapkan dapat mencapai manfaat peneliti tersebut sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

###### **a. Bagi Mahasiswa**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan bagi mahasiswa dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan perbedaan dan persamaan penistaan agama di Indonesia dan Pakistan.

###### **b. Bagi Fakultas Hukum**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan oleh para dosen untuk dijadikan sebagai referensi hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

###### **c. Bagi Peneliti Lain**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi sebagai rujukan bagi peneliti lain pada masa yang akan datang.

#### 1. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tindakan penistaan agama yang membawa dampak buruk bagi kedamaian beragama.

##### b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada aparat penegak hukum agar dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaga dan menegakkan hukum yang telah diatur.

##### c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam melakukan pembaharuan konsep hukum terkait penistaan agama di Indonesia.

### **F. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah jenis penelitian ilmiah yang menggunakan pendekatan dan cara berpikir sistematis untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu. Selain itu, diadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap unsur-unsur hukum tersebut untuk kemudian mencoba menyelesaikan masalah yang terkait dengan gejala tersebut. Proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah harus

menjadi dasar penelitian sebagai upaya untuk menemukan kebenaran. secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

### c. Pendekatan Perbandingan (*comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain. Penulis membandingkan dengan Peraturan hukum mengenai Penistaan Agama yang diberlakukan di Negara Indonesia dan Negara Pakistan. Selain karena negara pluralistik yang berarti adanya keragaman agama yang dipeluk dan kepercayaan yang diyakini oleh penduduknya, dua negara itu memiliki peringkat dalam perlindungan dan penegakan secara tegas dan aktif terkait penistaan agama oleh dunia serta negara Pakistan merupakan negara yang penegakannya telah menimbulkan konsekuensi yang signifikan bagi mereka yang dituduh melakukan penodaan agama. Undang-undang tersebut telah menjadi perhatian internasional karena dampaknya terhadap kelompok agama minoritas dan kebebasan berekspresi. sehingga penulis mencoba untuk menggali dalam di negara tersebut terutama dalam rangka pembaharuan peraturan di Indonesia lebih tegas seperti halnya di Pakistan yang menerapkan hukuman yang begitu ketat terhadap penduduknya.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian doktrinal (normatif) sebagaimana bahwasanya penelitian hukum yang doktrinal bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab undang-undang atau kitab-kitab agama, ajaran dan doktrin yang mendasarinya.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional (Undang-undang dasar 1945, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) serta Pakistan Penal Code 1860.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait dengan pembahasan mengenai Peraturan mengenai Penistaan Agama itu sendiri.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

### 4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pakistan Penal Code 1860, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang digunakan penulis ini. Penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret



yang dihadapi. Bahan hukum yang ada digunakan untuk bagaimana perbandingan pengaturan mengenai penistaan agama di Indonesia dan Pakistan.

#### 5. Teknik Analisis

Kemudian metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian yakni analisa perbandingan regulasi. Perbandingan hukum dimaksudkan agar dapat mengetahui berbagai persamaan serta berbagai macam perbedaan unsur yang termaktub pada setiap sistem hukum, sebagai akibatnya dapat sebagai alternatif pada menyikapi suatu problematika tertentu. Perbandingan hukum pun dilakukan sebagai usaha untuk mendeksripsikan berbagai macam hal yang belum pernah dijabarkan secara konkruen. Sehingga dapat dijadikan menjadi *core of law* aturan ketika saat merancang atau memperbaharui suatu regulasi hukum di masa post-modern. Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif terdapat dua metode.

- Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undangundang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.
- Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika Penulisan Hukum ini, Penulis akan menyajikan empat bab dari sub bab yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisannya. Sistematika penulis ini juga akan menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum yang terdiri dari :

### a. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan dari awal yang memuat hal-hal yang menjelaskan latar belakang permasalahan pokok yang terjadi di tengah masyarakat yang bertentangan dengan hukum positif dan berisi tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulis.

### b. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan hasil dari uraian kajian teori atau landasan teori hukum, doktrin hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan judul penulis yang akan di teliti. Dalam konteks normatif hukum, khususnya dalam perbandingan hukum penistaan agama di Indonesia dan Pakistan serta pembaharuan hukum yang terdapat di Pakistan terhadap hukum penistaan agama di Indonesia terdapat sejumlah landasan teori, doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang relevan yang perlu dipertimbangkan dan penerapan hukum yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

c. **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ketiga ini nantinya penulis akan menjabarkan terkait apa yang menjadi permasalahan yang telah ada pada rumusan masalah yang diangkat diantaranya adalah bagaimana pengaturan dan perbandingan hukum penistaan agama di Indonesia dan Pakistan.

d. **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan Bab terakhir dalam penelitian hukum yang sebagaimana yang berisikan kesimpulan dan saran atau rekomendasi hasil dari penelitian yang di paparkan oleh penulis.

